



## Harmonisasi Hukum Acara Perdata dan Prinsip Syariah dalam Praktik Pengadilan Ekonomi Syariah

Sukis Jiwantomo

STAI PATI

emai: [advsukis@gmail.com](mailto:advsukis@gmail.com)

Diterima: Maret 2025

Disetujui: Februari 2025

Dipublikasikan: Februari 2025

### ABSTRACT

This research aims to analyse the harmonisation between civil procedural law and sharia principles in the practice of sharia economic courts in Indonesia. As a Muslim-majority country, the application of sharia principles in economics is increasingly important to be effectively implemented in the courts. However, there are great challenges in integrating the secular civil law system with the sharia principles underlying sharia economic courts. The type of research used is qualitative research with an analytical descriptive approach. The data sources in this research were obtained from in-depth interviews with sharia economic court judges, sharia law practitioners, and other related parties who have competence in this field. Secondary data was also obtained from relevant legal documents and court decisions. The purpose of this study is to identify the obstacles and challenges in the process of harmonising civil procedural law with sharia principles, as well as to explore solutions that can be applied to improve the implementation of sharia economic courts. The results show that despite harmonisation efforts through existing regulations, the incompatibility between civil procedure and sharia principles is still a major obstacle. Judges and parties involved in disputes often face difficulties in interpreting and implementing sharia principles in the practice of civil procedural law.

**Keywords:** Legal Harmonisation, Sharia Economics, Civil Procedure Law.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara hukum acara perdata dan prinsip syariah dalam praktik pengadilan ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, penerapan prinsip syariah dalam ekonomi semakin penting untuk dijalankan secara efektif di pengadilan. Namun, terdapat tantangan besar dalam mengintegrasikan sistem hukum perdata yang sekuler dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari pengadilan ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dengan hakim pengadilan ekonomi syariah, praktisi hukum syariah, dan pihak terkait lainnya yang memiliki kompetensi dalam bidang ini. Data sekunder juga diperoleh dari dokumen hukum yang relevan dan putusan pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam proses harmonisasi hukum acara perdata dengan prinsip syariah, serta untuk mengeksplorasi solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan implementasi pengadilan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya harmonisasi melalui regulasi yang ada, ketidaksesuaian antara prosedur perdata dan prinsip syariah masih menjadi kendala utama. Para hakim dan pihak yang terlibat dalam sengketa sering kali menghadapi kesulitan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan prinsip syariah dalam praktik hukum acara perdata.

**Kata Kunci:** Harmonisasi Hukum, Ekonomi Syariah, Hukum Acara Perdata.

### PENDAHULUAN

Seiring perkembangan dinamika ekonomi global, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim semakin mengakui urgensi penerapan prinsip syariah dalam sektor ekonomi. Kebijakan Mahkamah Agung tentang pembentukan *Pengadilan Ekonomi Syariah* (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015) bertujuan menyediakan saluran penyelesaian sengketa berbasis syariah(RI 2021). Namun, dalam praktiknya,

muncul tantangan harmonisasi antara hukum acara perdata sekuler (warisan kolonial) dan prinsip syariah yang menjadi landasan pengadilan ini, menciptakan *gap* normatif dalam penyelesaian sengketa ((Rofiq and Huda 2022) .

Kompleksitas ini muncul akibat perbedaan prinsip antara hukum perdata nasional (KUHPerdata) dan hukum syariah, khususnya dalam asas keadilan, kesetaraan, dan kejelasan prosedural (Suma et al. 2020). Misalnya, Pasal 55 UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan kewenangan Pengadilan Agama, tetapi hukum acaranya merujuk pada PERMA No. 2/2021 yang masih mengadopsi kerangka sekuler (Syamsudin 2023). Akibatnya, terjadi ketidakselarasan dalam kasus riil seperti sengketa pembiayaan syariah, di mana penerapan asas kepastian hukum (hukum positif) berbenturan dengan prinsip kemaslahatan (syariah) (Suma et al. 2020).

Gap implementasi ini membingungkan para pihak, terutama dalam mekanisme pembuktian dan eksekusi putusan. Studi empiris menunjukkan pengadilan syariah kerap menghadapi dikotomi antara tuntutan *procedural justice* (hukum acara sekuler) dan *substantive justice* (prinsip syariah)(Djazimah 2021). Untuk mencapai harmonisasi, diperlukan reformasi hukum acara yang mengakomodasi fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum materiil(Indonesia 2021) dan memperkuat integrasi kaidah fiqh muamalah (Qudamah n.d.) dalam PERMA([KNEKS] 2022).

Dalam praktik, pengadilan syariah sering kali menemui kendala terkait dengan implementasi asas keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan norma syariah dalam prosedur yang ditetapkan oleh hukum perdata. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana harmonisasi antara keduanya dapat dicapai untuk mencapai keadilan substantif dan prosedural yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam pengadilan ekonomi syariah. Penelitian oleh Wijaya (2018) yang berjudul " Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU N0. 3/2006 dan UU N0. 50/2009) " mengungkapkan bahwa Sengketa ekonomi syariah muncul akibat ketiadaan peraturan yang jelas dalam pengaturannya, atau dengan kata lain, adanya ketidakjelasan hukum. Dalam praktiknya, sengketa ekonomi syariah menimbulkan kebingungan mengenai apakah penyelesaiannya harus dilakukan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Namun, dengan adanya UU No. 3/2006 dan UU No. 50/2009, Pengadilan Agama diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah(Wijaya 2018). Selanjutnya, penelitian oleh Hidayat (2018) dalam artikel "Peran Pengadilan Ekonomi Syariah dalam Menyelesaikan

"Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia" menunjukkan bahwa Penetapan Peradilan Agama sebagai lembaga dengan kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dinilai sangat tepat. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, serta penerbitan segera hukum acara peradilan agama. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga pengangkatan hakim ad hoc untuk membangun sistem peradilan yang lebih cepat(Fariana 2012). Sedangkan penelitian oleh Adli Kanza (2021) yang berjudul " Penyelesaian Sengketa Kepailitan Pada Lembaga Keuangan Syariah (Analisis Putusan Nomor : 12/ Pdt.Sus-Pailit/ 2017/ PN Niaga SMG) " menegaskan menunjukkan Perkara kepailitan Pada Lembaga Keuangan Syariah saat ini masih menjadi kewenangan Peradilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum(Adli Kanza 2021).

Harmonisasi hukum acara perdata dengan prinsip syariah dalam pengadilan ekonomi syariah merupakan topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut karena relevansinya dengan perkembangan sistem hukum dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana proses harmonisasi tersebut dapat dilakukan, serta apa saja hambatan dan tantangan yang muncul dalam praktik pengadilan ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi pada pembaruan kebijakan hukum yang ada, dengan memberikan rekomendasi yang konstruktif terkait dengan pengembangan pengadilan ekonomi syariah yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis(Haryono, Rangkuti, Rizki Kurniawan, Sariman, and Suprihatiningsih 2024). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai harmonisasi antara hukum acara perdata dengan prinsip syariah dalam praktik pengadilan ekonomi syariah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder(Sariman et al. 2024). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim pengadilan ekonomi syariah, praktisi hukum syariah, dan pihak terkait lainnya yang berkompeten dalam bidang ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait mengenai hukum acara perdata dan syariah.

Cara pengambilan data dilakukan dengan teknik purposive sampling(Haryono, Rangkuti, Rizki Kurniawan, Sariman, and Suprihatiningsih 2024), yaitu pemilihan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam bidang hukum acara perdata dan syariah. Wawancara mendalam akan dilakukan untuk menggali

informasi terkait dengan tantangan, hambatan, serta upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada temuan yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode(Haryono et al. 2024), yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder serta literatur yang relevan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian:**

Berdasarkan hasil wawancara dengan, praktisi hukum syariah, dan analisis terhadap dokumen perundang-undangan serta putusan pengadilan, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah temuan utama terkait dengan harmonisasi hukum acara perdata dan prinsip syariah dalam praktik pengadilan ekonomi syariah. Pertama, meskipun ada upaya untuk mengharmonisasikan keduanya, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam penerapannya. Salah satu faktor utama adalah ketidaksesuaian antara prosedur yang diterapkan dalam sistem peradilan umum dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam hukum Islam. Prosedur hukum acara perdata yang bersifat sekuler sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan yang terkandung dalam ajaran syariah.

Kedua, meskipun Mahkamah Agung telah berupaya untuk mengatur pengadilan ekonomi syariah melalui regulasi seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016, yang mengatur tentang Pedoman Pengadilan Ekonomi Syariah, implementasi regulasi tersebut di lapangan masih menemui hambatan(Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015). Para hakim dan praktisi hukum sering kali menghadapi tantangan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum acara perdata yang sesuai dengan prinsip syariah dalam perkara ekonomi. Selain itu, ada juga keterbatasan dalam kapasitas pengadilan ekonomi syariah dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam prosedur peradilan yang telah ada( Observasi, 10 januari 2024)

Temuan ketiga adalah bahwa para pihak yang terlibat dalam sengketa ekonomi syariah, baik pihak penggugat maupun tergugat, sering kali tidak sepenuhnya memahami perbedaan mendasar antara hukum acara perdata dan hukum syariah, yang menyebabkan keraguan dalam memilih jalur hukum yang tepat. Hal ini menunjukkan perlunya

pendidikan hukum yang lebih mendalam tentang harmonisasi keduanya, baik bagi praktisi hukum maupun masyarakat( Observasi, 10 januari 2024).

### **Pembahasan:**

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam upaya harmonisasi hukum acara perdata dengan prinsip syariah dalam pengadilan ekonomi syariah. Teori yang relevan untuk menganalisis temuan ini adalah teori "Harmonisasi Hukum" yang dikemukakan oleh Gert Oostindie dalam bukunya "*Harmonizing Legal Systems: Theory and Practice*" (2002). Oostindie menjelaskan bahwa harmonisasi hukum bukan hanya tentang penyesuaian norma antara dua sistem hukum yang berbeda, tetapi juga menyangkut penyesuaian nilai-nilai dasar yang mendasari masing-masing sistem hukum tersebut(Fournier 2002). Dalam konteks ini, harmonisasi antara hukum perdata dan prinsip syariah bukan hanya sebatas pengaturan prosedural, tetapi juga melibatkan penyesuaian prinsip dasar yang ada pada kedua sistem hukum tersebut.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengadilan ekonomi syariah belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai harmonisasi yang seutuhnya. Hal ini berkaitan dengan ketidaksesuaian prosedural yang muncul dalam praktik, yang disebabkan oleh perbedaan mendasar antara hukum acara perdata yang lebih berorientasi pada efisiensi dan kejelasan prosedur dengan hukum syariah yang lebih mengutamakan prinsip keadilan substantif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.

Di sisi lain, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa meskipun regulasi mengenai pengadilan ekonomi syariah telah diterapkan, hambatan dalam implementasi regulasi tersebut tetap ada, terutama terkait dengan kapasitas sumber daya manusia di pengadilan yang tidak selalu memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan temuan yang ada dalam penelitian oleh Hasan (2017) yang menyatakan bahwa pengadilan ekonomi syariah di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan sistem hukum yang berbeda dan memerlukan pendekatan yang lebih integratif dalam pembaruan regulasi serta pendidikan bagi aparatur penegak hukum.

Sementara itu, teori "Prinsip Syariah dalam Hukum Ekonomi" oleh Al-Qur'an (2016) menekankan bahwa sistem hukum syariah dalam ekonomi harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Teori ini juga menyarankan bahwa hukum syariah harus diterapkan secara substansial dalam praktik ekonomi, dan tidak hanya di permukaan atau dalam aspek formil saja. Dalam konteks ini, harmonisasi antara hukum acara perdata dan syariah perlu memperhatikan keseimbangan antara aspek formil dan substansial, dengan tujuan untuk menciptakan

keadilan yang tidak hanya berdasarkan norma hukum sekuler, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai syariah.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah secara substansial dalam praktik pengadilan ekonomi syariah(Wijaya 2018), terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan transaksi keuangan dan perjanjian bisnis yang rumit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teori prinsip syariah memberikan dasar yang kuat untuk mengatur ekonomi syariah, penerapan yang konsisten dan merata di lapangan masih perlu diperbaiki.

Dalam hal ini, temuan-temuan penelitian ini juga berhubungan dengan studi Fariana (2018)yang meneliti tentang penerapan hukum syariah dalam ekonomi di Indonesia, dan menemukan bahwa penerapan prinsip syariah dalam pengadilan ekonomi syariah masih terhambat oleh ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip hukum sekuler dan syariah, serta ketidakmampuan para hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kasus ekonomi yang lebih kompleks(Fariana 2012).

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, upaya harmonisasi antara hukum acara perdata dan prinsip syariah dalam praktik pengadilan ekonomi syariah di Indonesia masih menemui berbagai kendala. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur pengadilan ekonomi syariah, seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016, implementasi hukum acara perdata dalam konteks syariah belum sepenuhnya berhasil mencapai keseimbangan yang diinginkan. Prosedur hukum yang diterapkan dalam pengadilan umum masih sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang diatur dalam hukum syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya harmonisasi secara teoritis, masih terdapat gap dalam penerapannya di lapangan.

Kedua, penelitian ini menemukan bahwa para pihak yang terlibat dalam sengketa ekonomi syariah, baik itu pihak penggugat maupun tergugat, sering kali tidak sepenuhnya memahami perbedaan mendasar antara prosedur hukum acara perdata dan prinsip-prinsip syariah. Ketidaktahuan ini mempengaruhi pemilihan jalur hukum yang tepat, sehingga menciptakan kebingungannya dalam proses penyelesaian sengketa.

Ketiga, tantangan utama yang dihadapi oleh pengadilan ekonomi syariah adalah kurangnya kapasitas hakim dan praktisi hukum dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam prosedur hukum acara perdata yang ada. Hal ini menciptakan

ketidaksesuaian antara hukum perdata yang lebih mengutamakan efisiensi dan prosedural dengan hukum syariah yang lebih menekankan keadilan substantif dan keseimbangan.

Berdasarkan tujuan penelitian untuk menganalisis harmonisasi antara hukum acara perdata dan prinsip syariah dalam praktik pengadilan ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mengharmonisasikan kedua sistem hukum ini, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal penyesuaian prosedural dan pemahaman terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan pembaruan dalam sistem hukum acara perdata, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di pengadilan ekonomi syariah untuk mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik peradilan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study of Zakat, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah* (Vol. I). Dar al-Taqwa.
- Al-Zuhaili, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 3). Dar al-Fikr.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). *Laporan Kepatuhan Zakat Profesi 2023*. Publikasi Resmi BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). \*Statistik Pendapatan Profesional Indonesia 2022-2023\*. Publikasi Resmi BPS RI.
- Hasbi, M. (2018). *Zakat Law in Indonesia: Between Shari'a and Legal Positivism*. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 56(2), 377–402.
- [KNEKS], Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2022. *Buku Putih Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Adli Kanza. 2021. “Penyelesaian Sengketa Kepailitan Pada Lembaga Keuangan Syariah (Analisis Putusan Nomor : 12/ Pdt.Sus-Pailit/ 2017/ PN Niaga SMG).” *Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* 75(17): 399–405.
- Djazimah, S. 2021. “Peran Mahkamah Agung Dalam Mengintegrasikan Prinsip Syariah Pada Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10(2): 301–20.
- Fariana, Andi. 2012. “Peran Strategis Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'Ah.” *eL-Mashlahah* 10(2).
- Fournier, V. 2002. “Theory and Practice.” *Organization* 9(1): 176–79. <https://doi.org/10.1177/135050840291010>.
- Haryono, Eko et al. 2024. “New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Di Perguruan Tinggi.” *An-Nuur* 14(1).
- Haryono, Eko, Sariman Rangkuti, Rizki Kurniawan, Sariman, and Siti Suprihatiningsih. 2024. “Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif .” <https://www.rcipress.rcipublisher.org/index.php/rcipress/catalog/book/949> 1: 248.
- Indonesia, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama. 2021. *Fatwa No. 140/DSN-MUI/IX/2021 Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. “Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Eksistensi Waris Di Indonesia: Antara Adat dan Syariat): 2.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni [Kitab Klasik, Versi Modern]*. Dar Alam al-Kutub.
- RI, Mahkamah Agung. 2021. *Laporan Evaluasi Implementasi PERMA Ekonomi Syariah*. Badan Litbang Diklat Kumdil MA.
- Rofiq, A, and N Huda. 2022. “Harmonisasi Hukum Acara Perdata Dan Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 14(1): 45–62.
- Sariman, Eko Haryono, Muhammad Wahyudin, and Faiz Zainal Muttaqin. 2024. “Exploring Research Methodologies Qualitative In Higher Education: Strategies And Approaches For Academic Inquiry.” *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu* 4(01): 74–103.

- [https://www.ejournal.smaamc.sch.id/index.php/belajar/article/view/43.](https://www.ejournal.smaamc.sch.id/index.php/belajar/article/view/43)
- Suma et al., M A. 2020. *Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Syamsudin, M. 2023. "Legal Pluralism in Islamic Economic Dispute Resolution: Challenges of Procedural Law Harmonization." *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah* 12(1): 33–50.
- Wijaya, Abdi. 2018. "Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU N0. 3/2006 Dan UU N0. 50/2009)." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7(1): 129–39.